



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 900/Kep.207-BPKAD/IV/2025
TENTANG

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam proses penyusunan APBD, Wali Kota dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 12);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 53);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 900.1.3.3/113-BA.TAPD/BPKAD, tanggal 28 Februari 2025 tentang Pembahasan Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
- KEDUA : Susunan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kota Bekasi;
 - b. menyusun dan membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi dan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi;
 - c. menyusun dan membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi dan rancangan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi;
 - d. melakukan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- e. membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi, rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi, dan rancangan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi;
- f. membahas hasil evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi, rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi, dan rancangan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi;
- g. melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan rancangan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- h. menyiapkan surat edaran Wali Kota Bekasi tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 900.1/Kep.3-BPKAD/I/2025 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bekasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal
WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Kota Bekasi;
5. Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi;
6. Kepala BPKAD Kota Bekasi;
7. Kepala Bapenda Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 900/KeP.207-BPKAD/IV/2025
TENTANG TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI

SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	1. Wali Kota Bekasi 2. Wakil Wali Kota Bekasi	a. Bertanggung jawab secara keseluruhan atas dokumen yang telah disepakati oleh TAPD; b. Menentukan kebijakan umum dan memberikan persetujuan akhir terkait keputusan strategis; dan c. Memantau serta mengawasi seluruh proses penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBD Kota Bekasi agar sesuai dengan kebijakan daerah.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kota Bekasi	a. Memimpin seluruh proses penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBD Kota Bekasi; b. Mengkoordinasikan tugas-tugas TAPD dan memastikan semua fungsi berjalan dengan baik; c. Memimpin rapat TAPD serta mengkomunikasikan hasil keputusan kepada Penanggung Jawab; dan d. Bertanggung jawab langsung kepada Penanggung Jawab atas hasil kerja tim.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS
3.	Wakil Ketua	I. Asisten Administrasi Umum II. Asisten Perekonomian dan Pembangunan III. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	a. Mendampingi Ketua TAPD dalam menjalankan tugas-tugasnya, khususnya dalam koordinasi internal TAPD; b. Mengawasi pelaksanaan teknis penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD Kota Bekasi, serta memastikan seluruh tim bekerja sesuai dengan tugas masing-masing; dan c. Mewakili Ketua TAPD apabila berhalangan hadir dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD Kota Bekasi.
4.	Koordinator I	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi	a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Belanja dan Pembiayaan daerah; b. Menyusun dan memastikan distribusi anggaran sesuai dengan prioritas daerah yang diselaraskan dengan prioritas Provinsi Jawa Barat dan Nasional; dan c. Melakukan analisis anggaran dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan penganggaran kepada Ketua dan Penanggung Jawab.
5.	Koordinator II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi	a. Mengkoordinasikan perencanaan program pembangunan daerah dan sinkronisasi anggaran; b. Menyusun strategi perencanaan jangka pendek dan jangka menengah yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan c. Berkordinasi dengan SKPD terkait untuk memastikan perencanaan sesuai dengan target kebijakan daerah, regional, dan pusat.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS
6.	Koordinator III	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi	a. Mengkoordinasikan perencanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Pendapatan Daerah; b. Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan c. Menyusun proyeksi Pendapatan Daerah dan mengawasi realisasi Pendapatan Daerah.
7.	Sekretaris	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi	a. Mengelola administrasi tim, termasuk menyusun agenda rapat, dokumentasi, dan pengarsipan keputusan yang diambil; b. Menyiapkan laporan-laporan hasil kerja tim untuk disampaikan kepada Ketua dan Penanggung Jawab; dan c. Mengawasi kelancaran operasional kegiatan TAPD.
8.	Wakil Sekretaris	I. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi II. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi	a. Membantu Sekretaris dalam tugas administrasi dan pelaksanaan kegiatan TAPD; b. Mengelola dokumen teknis dan mendukung penyusunan laporan serta administrasi lainnya; dan c. Mewakili Sekretaris apabila berhalangan hadir.
9.	Anggota	a. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi; b. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi; c. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	a. Mengikuti rapat-rapat TAPD dan memberikan masukan serta saran berdasarkan bidang tugas masing-masing; b. Menyusun laporan dan analisis sesuai dengan bidang kerja masing-masing; dan c. Melakukan monitoring dan evaluasi seluruh proses penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, dan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS
		d. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi; e. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi; f. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi; g. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi; h. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi; i. Kepala Bidang Analisis Pembangunan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi; j. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi;	pertanggungjawaban APBD Kota Bekasi di masing-masing bidang kerja.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS
		k. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi; l. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi; m. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi; n. Para Kepala Sub Bidang pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi; o. Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi; p. Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi;	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS
		q. Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi; dan r. Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bekasi.	
10.	Anggota Sekretariat	a. Pranata Komputer pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi; b. Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi; c. Analis Perencanaan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;	a. Mendukung Sekretaris dalam mengelola administrasi dan dokumentasi kegiatan TAPD; b. Membantu penyusunan dokumen dan pengelolaan informasi yang diperlukan dalam proses penyusunan APBD; dan c. Memastikan kelancaran kegiatan administratif dan logistik TAPD.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS
		d. Penyusun Pengendalian Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi; dan e. Pelaksana pada Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.	

WALI KOTA BEKASI,


 TRI ADHIANTO TJAHYONO